



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 331 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN TEMEF DI DESA KONBAKI  
KECAMATAN POLEN, DESA OENINO DAN DESA PENE UTARA KECAMATAN  
OENINO KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang:**

- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Bendungan Temef Di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 134/KEP/HK/2021 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 170/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Perpanjangan dan Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Temef Di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa jangka waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf b telah selesai, namun proses pengadaan tanah terhadap sisa tanah untuk pembangunan Bendungan Temef Di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur belum selesai dilakukan sehingga diperlukan penetapan lokasi yang baru;
- d. bahwa sesuai Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak mencukupi, ketua pelaksana pengadaan tanah memberikan rekomendasi kepada instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan pembaruan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan proses ulang Penetapan Lokasi terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya;

e. bahwa ...

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Pembangunan Bendungan Temef Di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino Dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat :**

1. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
5. Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 257/KEP/HK/2023 tentang Perubahan Lokasi Pembangunan Bendungan Temef Di Desa konbaki Kecamatan polen Dan Desa Oenino, Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Memperhatikan : ...**

- Memperhatikan :**
- a. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PT.02.04/738-53.02/IX/2023 tanggal 19 September 2023, Hal Rekomendasi Perpanjangan Penetapan Lokasi; dan
  - b. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Bendungan Temef (pembaruan) di Kabupaten timor Tengah Selatan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**KESATU** : Lokasi Pembangunan Bendungan Temef Di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino Dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA** : Lahan untuk Pembangunan Bendungan Temef sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sisa tanah yang belum selesai proses pengadaannya seluas 369,988 Ha (tiga ratus enam puluh sembilan koma sembilan ratus delapan puluh delapan hektar), yang meliputi :


- a. area genangan seluas 178,112 Ha (seratus tujuh puluh delapan koma seratus dua belas hektar);
- b. sabuk hijau seluas 88 Ha (delapan puluh delapan hektar);
- c. tapak bendungan seluas 6,030 Ha (enam koma nol tiga puluh hektar);
- d. bangunan pelengkap seluas 32,800 Ha (tiga puluh dua koma delapan ratus hektar)
- e. bangunan fasilitas seluas 1,890 Ha (satu koma delapan ratus sembilan puluh hektar)
- f. *stock pile* seluas 5,500 Ha (lima koma lima ratus);
- g. *spoilbank* seluas 13,500 Ha (tiga belas koma lima ratus hektar)
- h. akses jalan masuk seluas 3,070 Ha (tiga koma nol tujuh puluh hektar)
- i. akses jalan operasional seluas 2,190 Ha (dua koma seratus sembilan puluh hektar)
- j. Qr 1 (*Quary Material Random*) seluas 0,100 Ha (nol koma seratus hektar);
- k. *Quary Material Random* seluas 30,460 Ha (tiga puluh koma empat ratus enam puluh hektar);
- l. Area penggunaan lain seluas 6,916 Ha (enam koma Sembilan ratus enam belas hektar); dan
- m. direksi keet seluas 1,420 Ha (satu koma empat ratus dua puluh hektar).


**KETIGA : ...**


- KETIGA** : Peta lokasi Pembangunan Bendungan Temef sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Temef sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 Oktober 2023


PJ. GUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR, P

  
AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan: 

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
8. Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
10. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
11. Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Kantor BPN Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
13. Camat Polen di Konbaki;
14. Camat Oenino di Oenino. 

TENTANG PETA LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN TEMEF DI DESA KONBAKI KECAMATAN POLEN, DESA OENINO DAN DESA PENE UTARA KECAMATAN OENINO  
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



  
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
 BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II  
 KEGIATAN PERENCANAAN DAN PROGRAM  
Jl. Pahlawan Besar, Bundaran P.J. Kupang, Telp. (0380) 824170, Fax. (0380) 824180

TENTANG PETA LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN  
 TEMEF DI DESA KONBAKI KECAMATAN POLEN, DESA  
 OENINO DAN DESA PENE UTARA KECAMATAN OENINO  
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA  
 TENGGARA TIMUR




Proyeksi : TM 3 Zone  
 Sistem Grid : TM 3 (Transverse Mercator 3)  
 Datum Horizontal : WGS 1984



- KETERANGAN**
-  Realisasi Pembayaran Ganti Rugi Lahan Masyarakat sebanyak 269 bidang dengan Luas = 119.248Ha, nilai UGR Rp. 28.078.719.483
  -  Rencana Pembayaran Tahap III Total 41 Bidang dengan luas 16.843 Ha
  -  245 Objek Bidang Tanah Masyarakat Yang Berada Didalam Kawasan Hutan (APL) Seluas 126.871 Ha
  -  Spoil Bank
  -  Stock Pile
  -  Bangunan Pelengkap
  -  Bangunan Fasilitas
  -  GREEN BELT
  -  QUARY AREA (TAMBAHAN LAHAN)
  -  BOROW AREA (IPPKH)
  -  Area Genangan
  -  Batas Area Genangan
  -  JALAN DESA
  -  JALAN NASIONAL
  -  BANGUNAN FASILITAS
  -  BATAS PEMBEBASAN LAHAN
  -  RENCANA AKSES JALAN MASUK
  -  RENCANA AKSES JALAN OPERASIONAL
  -  TAPAK BENDUNGAN
  -  PENLOK
  -  BATAS DESA
  -  ARBORETUM
  -  KAWASAN HUTAN
  -  Makam

Luas Penlok 3.699.880 M<sup>2</sup> = 369.988 Ha

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
 AYODHIA G. L. KALAKE